



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUNG NOVIANTO ALIAS PETE BIN HARYONO**
2. Tempat lahir : Salatiga
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 17 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Rt. 02 Rw. 02 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Agung Novianto Alias Pete Bin Haryono ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/140/VIII/2023/Reskrim tanggal 25 Agustus 2023.

Terdakwa Agung Novianto Alias Pete Bin Haryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG NOVIANTO Alias PETE Bin HARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENARIK KEUNTUNGAN DARI HASIL SESUATU BENDA, YANG DIKETAHUI NYA ATAU SEPATUTNYA DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN**, melanggar Pasal 480 Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG NOVIANTO Alias PETE Bin HARYONO** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit KBM R4 Merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : R 9228 TC, Warna Merah Solid, Tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJJ002821, Nosin: 3NRH307577 atas nama YENI PURWANINGSIH, d.a Karangsari Rt.10 Rw.05, Kalimanah, Kab. Purbalingga, dengan Plat nomor terpasang H 1320 NN dan Sebuah Flashdisk berisi rekaman CCTV **Digunakan dalam perkara atas nama BUDI SETIAWAN Alias GENJIK Anak Dari ST SUKARDI** .

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

Memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :Menyatakan tetap pada penuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **AGUNG NOVIANTO Alias PETE Bin HARYONO**, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekitar pukul 03.45 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di parkir Hotel Ibis, Jl. Gajahmada No.23 Kel. Timuran, Kec. Banjarsari, Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit KBM R4 Merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : R 9228 TC, Warna Merah Solid, Tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJJ002821, Nosin: 3NRH307577 dengan Plat nomor H 1320 NN milik EVI SUSANTI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 21.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK Anak Dari ST SUKARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) IYAN, dan EDI (keduanya belum tertangkap), pergi ke Karaoke di Gravista, JL. Slamet Riyadi, Surakarta, kemudian saat sedang karaoke sekitar jam 02.00 WIB saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK berniat mengambil mobil milik saksi EVI SUSANTI dengan mengatakan kepada terdakwa IYAN dan EDI, "Koe nunggu kene sik ngentekke jam nyanyi, yen wis rampung nunggu o ning hotel ibis sedheng mbak e wis turu mobil e tak gowo " kemudian terdakwa, IYAN dan EDI menurutinya dengan menghabiskan waktu bernyanyi di Karaoke Gravista.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 WIB terdakwa keluar dari Room Karaoke Gravista bersama IYAN dan EDI menuju Hotel Ibis Surakarta dengan mengendarai taksi online sesampainya didepan Hotel Ibis Surakarta terdakwa menghubungi saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK setelah terhubung saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK meminta terdakwa untuk menunggu diluar, dan saat itu terdakwa mengikuti apa yang dikatakan oleh saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK, padahal seharusnya terdakwa dapat mencegah perbuatan yang dilakukan oleh saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK tersebut, namun terdakwa justru memberikan kesempatan kepada saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK untuk tetap mengambil mobil milik saksi EVI SUSANTI tersebut.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 WIB, saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK keluar dengan mengendarai mobil Daihatsu AYLA warna Merah Solid, milik pemandu lagu yang berhasil diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi EVI SUSANTI dengan maksud untuk dimiliki, kemudian terdakwa, IYAN dan EDI naik ke mobil tersebut dan menuju daerah Karangayar tepatnya didepan Indomaret, Jaten, Karanganyar, saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK menjual mobil tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama ABU CHORI MUSLIM (dalam pencarian) dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saat itu terdakwa mendapatkan bagian penjualan mobil tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- Akibat perbuatan terdakwa yang memberi kesempatan kepada saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK untuk tetap mengambil mobil milik saksi EVI SUSANTI tersebut, saksi korban EVI SUSANTI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2e KUHPidana**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **AGUNG NOVIANTO Alias PETE Bin HARYONO**, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Depan Indomart, Jaten, Karanganyar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Karanganyar akan tetapi karena terdakwa ditahan di Kepolisian Resor Kota Surakarta dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surakarta sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 21.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK Anak Dari ST SUKARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) IYAN, dan EDI (keduanya belum tertangkap), pergi ke Karaoke di Gravista, JL. Slamet Riyadi, Surakarta, kemudian saat sedang karaoke sekitar jam 02.00 WIB saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK berniat mengambil mobil milik saksi EVI SUSANTI dengan mengatakan kepada terdakwa IYAN dan EDI, "Koe nunggu kene sik ngentekke jam nyanyi, yen wis rampung nunggu o ning hotel Ibis sedheng mbak e wis turu mobil e tak gowo " kemudian terdakwa, IYAN dan EDI menurutinya dengan menghabiskan waktu bernyanyi di Karaoke Gravista.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 WIB terdakwa keluar dari Room Karaoke Gravista bersama IYAN dan EDI menuju Hotel Ibis Surakarta dengan mengendarai taksi online sesampainya didepan Hotel Ibis Surakarta terdakwa menghubungi saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK setelah terhubung saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK meminta terdakwa untuk menunggu diluar, dan saat itu terdakwa mengikuti apa yang dikatakan oleh saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK tersebut.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 WIB, saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK keluar dengan mengendarai mobil Daihatsu AYL A warna Merah Solid, milik pemandu lagu yang berhasil diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi EVI SUSANTI dengan maksud untuk dimiliki, kemudian terdakwa, IYAN dan EDI naik ke mobil tersebut dan menuju daerah Karangayar tepatnya didepan Indomaret, Jaten, Karanganyar, saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK menjual mobil tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU CHORI MUSLIM (dalam pencarian) dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saat itu terdakwa mendapatkan bagian penjualan mobil tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa pada saat menerima uang hasil penjualan mobil Ayla sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mengetahui atau patut menduga bahwa mobil tersebut merupakan hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK.

- Bahwa saksi korban EVI SUSANTI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap Dakwaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EVI SUSANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dihadapan Penyidik.
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Basement parkir Hotel Ibis Surakarta yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 23 Timuran Banjarsari Surakarta.
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : R 9228 TC, warna merah solid, tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJJ002821, Nosin : 3NRH307577, atas nama YANE PURWANINGSIH, d.a Karangasari, Rt. 10, Rw. 05, Kalimananh, Kab. Purbalingga dengan plat nomor terpasang H 1320 NN.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah seorang laki-laki yang mengajak Saksi menginap di Hotel Ibis namun Saksi sebelumnya belum pernah mengenal dan bertemu dengan orang tersebut.;
- Bahwa setelah Pelaku tertangkap Saksi mengetahui Pelaku tersebut bernama BUDI SETIAWAN alias GENJIK anak dari ST SUKARDI alm.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan BUDI SETIAWAN alias GENJIK karena keduanya pelanggan di Karaoke Gravista Slamet Riyadi Surakarta bersama 2 (dua) orang lainnya.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi peran BUDI SETIAWAN alias GENJIK adalah orang yang mengajak Saksi untuk menginap di Hotel dan melakukan pencurian mobil dan uang milik Saksi.
- Bahwa setahu Saksi peran Terdakwa Agung adalah temannya BUDI SETIAWAN alias GENJIK yang ikut karaoke di Gravista Slamet Riyadi Surakarta.
- Bahwa setahu Saksi BUDI SETIAWAN alias GENJIK melakukan pencurian mobil dengan cara mencari kelengahan Saksi ketika sedang tidur kemudian mengambil kunci mobil yang berada diatas meja kamar hotel Ibis lalu mengambil mobil yang terparkir di basement parkir hotel tersebut.
- Bahwa awal mula kejadian yaitu pada saat Saksi sedang bekerja sebagai Lady Companion di Karaoke Gravista Slamet Riyadi Surakarta pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 dan sekitar pukul 21.00 Wib Saksi bersama teman Saksi yang bernama RENA dan WULAN menemani empat orang pelanggan yang tidak dikenal sebelumnya untuk karaoke hingga pukul 01.30 Wib.
- Bahwa selanjutnya setelah selesai karaoke, Saksi diajak salah satu pelanggan (BUDI SETIAWAN alias GENJIK) untuk menginap di Hotel Surakarta, namun Saksi bersedia jika teman Saksi ikut, lalu Saksi mengajak MARYANI untuk menemani, kemudian Saksi BUDI SETIAWAN alias GENJIK dan MARYANI dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : R 9228 TC, warna merah solid, tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJJ002821, Nosin : 3NRH307577, atas nama YANE PURWANINGSIH, d.a Karang Sari, Rt. 10, Rw. 05, Kalimantan, Kab. Purbalingga menuju ke Hotel Ibis Surakarta dengan dikemudikan oleh BUDI SETIAWAN alias GENJIK .
- Bahwa saat berada di Hotel Ibis Surakarta, pelaku memesan 2 kamar, Saksi dan BUDI SETIAWAN alias GENJIK di lantai dua kamar 548 sedangkan teman Saksi MARYANI dilantai tiga kamar nomer berapa Saksi lupa.
- Bahwa kemudian Saksi dan BUDI SETIAWAN alias GENJIK masuk dan berada didalam kamar dan BUDI SETIAWAN alias GENJIK menaruh kunci mobil disamping tas milik Saksi diatas meja, dan pada saat itu Saksi sempat melakukan hubungan suami isteri, selanjutnya Saksi tertidur dan sekitar pukul 07.30 wib, Saksi tidak melihat BUDI SETIAWAN alias GENJIK dan kunci mobil saat Saksi cari juga tidak ada, lalu Saksi mencari temannya

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt



di lantai tiga, setelah ketemu Saksi cerita jika orang yang mengajak menginap sudah tidak ada dengan membawa kunci mobil.

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama teman Saksi mengecek mobil Saksi di parkir basement hotel, dan ternyata sudah tidak ada.
- Bahwa setahu Saksi yang mengajak untuk memesan dan menginap serta membayar sewa hotel adalah BUDI SETIAWAN alias GENJIK.
- Bahwa saat Saksi tanya ke resepsionis hotel tentang identitas BUDI SETIAWAN alias GENJIK tersebut, oleh resepsionis dijawab yang bersangkutan hanya memperlihatkan identitasnya saja.
- Bahwa selain kunci dan mobil ada barang lain milik Saksi yang hilang yaitu uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 yang berada didalam tas dan juga tas dan HP milik teman Saksi yang ada didalam mobil.
- Bahwa pada saat Saksi dan teman Saksi serta pelaku dari Karaoke Gravista hingga masuk hotel yang mengendarai mobil adalah BUDI SETIAWAN alias GENJIK, selanjutnya saat berada dikamar hotel kunci baru diserahkan kepada Saksi kemudian Saksi letakkan disamping tas diatas meja kamar hotel.
- Bahwa pada saat di Karaoke Gravista saya diberi uang tip oleh BUDI SETIAWAN alias GENJIK, jumlahnya berapa Saksi tidak menghitung karena uang tersebut, langsung Saksi masukkan ke atas, dan uang tersebut juga hilang dibawa BUDI SETIAWAN alias GENJIK.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan BUDI SETIAWAN alias GENJIK serta kedua temannya, minum-minuman keras termasuk Saksi dan teman Saksi juga ikut minum-minuman keras.
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan BUDI SETIAWAN alias GENJIK.
- Bahwa sebelum mobil dibawa oleh BUDI SETIAWAN alias GENJIK, BUDI SETIAWAN alias GENJIK tidak minta ijin pada Saksi untuk pinjam mobil saksi selaku pemiliknya
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan foto yang ada diberkas ini yang diperlihatkan didepan persidangan ini berupa 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : H 1320 NN, warna merah solid, tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJJ002821, Nosin : 3NRH307577 adalah mobil milik Saksi.
- Bahwa setahu Saksi ada perubahan terhadap kondisi mobil tersebut, setelah diketemukan oleh Pihak Kepolisian yaitu plat nomernya diganti dari R 9228 TC menjadi H 1320 NN dan jok mobilnya tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ditangkap kurang lebih 4 (empat) minggu setelah kejadian.
- Bahwa saat Saksi memberikan keterangan dipersidangan mobil milik Saksi telah diketemukan.
- Bahwa Saksi belum pernah mengalami dan baru kali ini Saksi mengalami kejadian pencurian ini.
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit Kbm R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : H 1320 NN, warna merah solid, tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJJ002821, Nosin : 3NRH307577 atas nama YENI PURWANINGSIH, d.a Karangsari, Rt. 10, Rw. 05, Kalimanah, Kab. Purbalingga setelah diambil Saksi Budi Setiawan Alias Genjik kemudian digadaikan kepada seseorang yang bernama SURANTO di daerah Jumantono Karanganyar.
- Bahwa mobil tersebut Saksi beli secara kredit dengan akad kredit menggunakan nama adik Saksi Sandi Sahrian melalui pembiayaan PT BCA Finance.
- Bahwa yang ikut dalam karaoke di Karaoke Gravista Slamet Riyadi Surakarta adalah Terdakwa, BUDI SETIAWAN alias GENJIK dan 2 (dua) temannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2.Saksi **DWI MARYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dihadapan Penyidik.
- Bahwa setahu Saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Basement parkir Hotel Ibis Surakarta yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 23 Timuran Banjarsari Surakarta.
- Bahwa setahu Saksi barang yang hilang berupa 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : R 9228 TC, warna merah solid, tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJJ002821, Nosin : 3NRH307577, atas nama YANE PURWANINGSIH, d.a Karangsari, Rt. 10, Rw. 05, Kalimanah, Kab. Purbalingga milik Saksi Evi Susanti.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian mobil milik EVI SUSANTI, dan Saksi baru mengetahui setelah di beritahu oleh EVI SUSANTI saat masih berada dikamar jika orang yang mengajak menginap telah pergi dan kunci mobil juga hilang.
- Bahwa setahu Saksi selain kunci dan mobil ada barang lain milik korban yang hilang yaitu uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berada didalam tas dan juga tas dan HP milik Saksi merk XIAOMI REAL ME yang berada didalam tas yang ada didalam mobil.
- Bahwa setahu Saksi yang membawa/mengendarai mobil sejak dari Karaoke Gravista hingga masuk hotel adalah BUDI SETIAWAN alias GENJIK
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum hilang 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : R 9228 TC, warna merah solid, tahun 2018, diparkir di halaman parkir Hotel Ibis Surakarta yang beralamat di Jl. Gajahmada No. 23 Timuran Banjarsari Surakarta, namun lokasinya sebelah mana Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada saat berkaraoke di Gravista Saksi dan korban minum-minuman keras
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan BUDI SETIAWAN alias GENJIK.
- Bahwa setahu Saksi awal mulanya Saksi dan korban menemani tamu karaoke di Karaoke Gravista Slamet Riyadi Surakarta pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 jam 21.00 WIB, kemudian pada jam 01.30 WIB, saudara EVI mengajak Saksi keluar bersama seseorang tamu tersebut, kemudian Saksi, korban dan tamu tersebut ke Hotel Ibis, pada saat itu Saksi menempati kamar dilantai 10 (sepuluh) sendirian, dan orang tersebut dan korban di lantai bawah, kemudian Saksi tertidur di kamar hotel tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi korban datang ke kamar Saksi dan memberitahu jika orang tersebut tidak ada beserta kunci mobilnya dan pada saat itu Saksi ingat jika HP milik Saksi ada didalam mobil, atas kejadian tersebut, korban lapor ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ini berupa foto 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : H 1320 NN, warna merah solid, tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJJ002821, Nosin : 3NRH307577 atas nama YANE PURWANINGSIH, d.a Karangsari, Rt. 10, Rw. 05, Kalimanah, Kab. Purbalingga milik Saksi Evi Susanti

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa Budi Setiawan Alias Genjik Anak Dari ST Sukardi adalah orang yang mengajak Saksi korban ke Hotel Ibis.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3 Saksi **SUGENG RIYADI, SH** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dihadapan Penyidik.
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap BUDI SETIAWAN alias GENJIK dan Terdakwa AGUNG NOVIANTO alias PETE pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 Wib saat kedua Terdakwa berada di Hotel Pose In Banjarsari Surakarta.
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan anggota yaitu IPTU BUDI SANTOSO, SH, AIPDA OKTAFIADI, SE, AIPDA EKO YULIANTO dan BRIPDA ROIHAN ALWAN MUHAMMAD ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap BUDI SETIAWAN alias GENJIK dan Terdakwa AGUNG NOVIANTO alias PETE karena diduga telah melakukan pencurian, dan penangkapan tersebut juga terkait dengan masalah pencurian mobil dengan Polres diluar Polresta Surakarta.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Budi Setiawan Alias Genjik telah mengambil 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : R 9228 TC, warna merah solid, tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJJ002821, Nosin : 3NRH307577, atas nama YANE PURWANINGSIH, d.a Karang Sari, Rt. 10, Rw. 05, Kalimanah, Kab. Purbalingga milik Saksi korban EVI SUSANTI.
- Bahwa awalnya setelah menerima laporan Polisi dari Saksi korban perihal pencurian 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : R 9228 TC, warna merah solid, tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJJ002821, Nosin : 3NRH307577, atas nama YENI PURWANINGSIH, d.a Karang Sari, Rt. 10, Rw. 05, Kalimanah, Kab. Purbalingga, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Basement parkir Hotel Ibis Surakarta dengan korban EVI SUSANTI, selanjutnya Saksi melakukan oleh TKP untuk mencari barang bukti dan bukti pendukung lainnya, serta mendapatkan rekaman CCTV kemudian kami melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polresta Surakarta dan wilayah hukum jajaran eks wilayah Surakarta.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt



- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di wilayah Hukum Polresta Surakarta, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 Wib Saksi dapat mengamankan pelaku sejumlah 2 (dua) orang yang bernama BUDI SETIAWAN alias GENJIK dan Terdakwa AGUNG NOVIANTO alias PETE.
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengembangan untuk mendapatkan mobil hasil pencurian, dan berhasil mendapatkan 1 (satu) unit Kbm R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : R 9228 TC, warna merah solid, tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJ002821, Nosin : 3NRH307577, atas nama YENI PURWANINGSIH, d.a Karang Sari, Rt. 10, Rw. 05, Kalimanah, Kab. Purbalingga yang telah dibawa orang yang bernama SURANTO di daerah Jumantono Karanganyar.
- Bahwa setahu Saksi selain 1 (satu) unit mobil barang yang hilang ada uang dan HP juga diambil Terdakwa dan Saksi Budi Setiawan Alias Pete.
- Bahwa setahu Saksi peran BUDI SETIAWAN alias GENJIK adalah melakukan pencurian dengan mengajak korban untuk menemani di tempat karaoke Gravista Jl Slamet Riyadi kemudian mengajak Saksi korban untuk check in di Hotel Ibis dan setelah melakukan hubungan suami istri kemudian Saksi korban tertidur dan saat Saksi korban tertidur, pelaku langsung mengambil kunci mobil diatas meja kamar Hotel dan mengambil mobil di basemant parkir, selanjutnya keluar dan pada saat itu sudah ditunggu temannya yaitu Terdakwa AGUNG NOVIANTO alias PETE, Saksi Budi Setiawan, Edy dan Iyan.
- Bahwa peran Terdakwa AGUNG NOVIANTO alias PETE yaitu diajak BUDI SETIAWAN alias GENJIK untuk melakukan pencurian dengan meneruskan karaoke hingga waktu sewa habis kemudian menunggu BUDI SETIAWAN alias GENJIK didepan Hotel Ibis setelah mengambil mobil milik korban.
- Bahwa mobil sudah dijual dan menurut pengakuan dari BUDI SETIAWAN alias GENJIK, mobil dijual pada saudara Gowor.
- Bahwa menurut pengakuannya mereka dapat bagian tetapi bagiannya berapa Saksi lupa.
- Bahwa perbuatan pencurian mobil tersebut dilakukan 4 (empat) orang akan tetapi yang tertangkap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan BUDI SETIAWAN alias GENJIK dan 2 (dua) orang lainnya masih DPO.



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Budi Setiawan serta teman temannya adalah sindikat karena perbuatan tersebut banyak dilakukan diluar kota Surakarta.
- Bahwa Saksi mengetahui foto yang ada diberkas ini yang diperlihatkan didepan persidangan ini berupa foto 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : H 1320 NN, warna merah solid, tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJ002821, Nosin : 3NRH307577 adalah mobil milik korban (EVI SUSANTI) yang hilang.
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : R 9228 TC, warna merah solid, tahun 2018, sekarang sudah diketemukan.
- Bahwa Saksi mengetahui mengenal dan membenarkan 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV adalah rekaman selama Terdakwa dan teman temannya beraktifitas di Lobi Hotel Ibis dan di area basemant parkir Hotel Ibis mengambil mobil saksi korban ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengganti plat nomor 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, warna merah solid, tahun 2018, semula berplat nomor R 9228 TC berganti menjadi H 1320 NN.
- Bahwa Saksi membenarkan orang yang dihadirkan dipersidangan adalah orang yang telah Saksi tangkap bernama Saksi Budi Setiawan Alias Genjik Anak Dari ST Sukardi.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4.Saksi **BUDI SETIAWAN** alias **GENJIK** anak dari **ST SUKARDI** (alm) dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dihadapan Penyidik.
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa serta dua teman yang lain telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Basement parkir Hotel Ibis Surakarta
- Bahwa barang yang Saksi ambil berupa 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : R 9228 TC, warna merah solid, tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJ002821, Nosin : 3NRH307577, atas nama YANE PURWANINGSIH, d.a Karang Sari, Rt. 10, Rw. 05, Kalimanah, Kab. Purbalingga, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit KBM Daihatsu Ayla yang Saksi curi adalah milik seorang wanita yang bekerja sebagai pemandu karaoke di tempat karaoke Gravista Jl. Slamet Riyadi Surakarta.
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi belum pernah bertemu dan belum kenal dengan Saksi korban.
- Bahwa Saksi tahu Saksi korban LC karena yang bersangkutan pakai rok mini
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Saksi 1 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib saya bersama Agung Novianto alias Pete bin Haryono, Edi dan Iyan (keduanya belum tertangkap) pergi ke karaoke di Gravista Slamet Riyadi Surakarta. Pada saat diparkiran Saksi mengetahui kalau salah satu LC yang bernama Evi Susanti mempunyai dan mengendarai mobil Daihatsu Type Ayla 1.2 x MT B101RS-GMRGJ Nomor Polisi R-9228-TC warna merah solid.
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi korban mempunyai sebuah mobil sehingga ketika Saksi hendak karaoke memilih LC Evi Susanti tersebut yang mempunyai mobil Daihatsu Ayla. Saksi bersama temannya karaoke sampai menjelang pukul 02.00 wib yang mana sebenarnya Saksi booking Saksi korban sampai pukul 03.00 wib.
- Bahwa selanjutnya pada hari berikutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib ketika sedang karaoke Saksi mengajak Saksi korban Evi Susanti menginap di Hotel Ibis Surakarta dan Evi Susanti menyetujuinya dengan mengajak salah satu teman LC nya yang bernama Dwi Maryani
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdakwa, Edi dan Iyan untuk menghabiskan waktu karaoke setelah itu mereka Saksi suruh menunggu dijalan depan Hotel Ibis Surakarta.
- Bahwa selanjutnya Saksi check in bersama Evi Susanti bersama Dwi Maryani. Bahwa kemudian Saksi memesan 2 kamar. Saksi satu kamar dengan Evi Susanti, sedang temannya Dwi Maryani ada di lantai tiga, pada saat berada didalam kamar hotel Saksi dan Evi Susanti melakukan hubungan suami isteri dan tidak lama kemudian Evi Susanti tertidur dan Saksi juga sempat tertidur dan sekitar pukul 03.45 wib Saksi bangun dan Saksi melihat ada kunci mobil yang berada di meja kamar langsung Saksi ambil tanpa seijin Saksi korban Evi Susanti serta mengambil uang sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 bungkus rokok lalu Saksi keluar hotel kemudian tanpa seijin pemiliknya mengambil mobil Ayla tersebut. setelah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt



berhasil mengambil lalu Saksi menghampiri teman-temannya yang sudah menunggu didepan Hotel Ibis selanjutnya pergi ke Karanganyar.

- Bahwa Saksi tahu dan melihat didalam mobil saksi korban ada HP dan HP tersebut Saksi buang di jalan.
- Bahwa Saksi mengambil mobil, uang tunai milik Saksi korban tanpa meminta ijin dari pemiliknya terlebih dahulu.
- Bahwa Saksi mengakui merencanakan spontan pada saat Saksi berada diparkiran di tempat Karaoke Gravista Saksi melihat korban mengendarai mobil, berdasarkan pengamatan Saksi tersebut kemudian timbul niat Saksi untuk melakukan pencurian mobil korban tersebut.
- Bahwa Saksi mengakui melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa ,Edy dan Iyan dengan terlebih dahulu direncanakan oleh Saksi, pada saat berada didalam karaoke Gravista dengan mengatakan “ koe nunggu kene sik ngentekne jam nyanyi, yen wis rampung nunggu o ning hotel Ibis sedheng mbakke e wis turu mobile tak gowo “ (kamu bertiga tunggu diruang karaoke dulu sampai jam karaoke habis, setelah jam habis kalian menunggu didepan hotel ibis Saksi, perkiraan mbaknya sudah tidur dan mobil Saksi bawa).
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan pencurian adalah akan memiliki barang milik korban kemudian dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk Saksi dan teman-temannya.
- Bahwa setelah mobil Saksi dapatkan Saksi berangkat ke Karanganyar tetapi sebelum berangkat ke Karanganyar Saksi menghubungi temannya didepan Hotel Ibis, lalu Saksi menghubungi BUKHORI untuk menawarkan mobil, selanjutnya janji bertemu di daerah Jaten tepatnya didepan Indomart dan sepakat mobil dibeli harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan pada saat itu Saksi diberi uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya ditrasfer setelah mobil dibersihkan dari GPS.
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung menyerahkan mobil curian tersebut dan kunci yang ada dompet kecilnya kepada Bukhori.
- Bahwa ketiga teman Saksi sudah tahu, dan peranannya adalah memberikan bantuan dan kesempatan pada Saksi untuk melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat cek in atas nama Saksi dan yang membayar biaya hotel semua adalah Saksi/
- Bahwa setelah mendapatkan uang kemudian uang tersebut dibagi dan Saksi mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ketiga teman Saksi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt



mendapatkan masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi biaya untuk karaoke dan check In sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelum kejadian Saksi telah kenal dengan Terdakwa, Edy dan Iyan.
- Bahwa sebelum terjadinya perkara ini perbuatan pencurian Saksi lakukan di luar kota Surakarta yaitu di Jawa Barat dan Jawa Timur. Adapun sasarannya adalah rentalan mobil yang kemudian Saksi jual, perbuatan tersebut Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan EDY, IYAN dan basecamenya di Surakarta.
- Bahwa setiap melakukan perbuatan pencurian mobil rentalan tersebut Saksi jual di daerah Surakarta dan sudah ada penadahnya.
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan berulang kali dengan cara menyewa mobil rental di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur lebih kurang sebanyak 16 (enam belas) kali
- Bahwa dari kejadian di Surakarta 15 (lima belas) mobil oleh Kepolisian Surakarta telah dikembalikan kepada para korban,
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan foto yang ada diberkas ini yang diperlihatkan didepan persidangan ini berupa 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu, TyRGJ, Nopol : H 1320 NN, warna merah solid, tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJJ002821, Nosin : 3NRH307577 adalah mobil milik korban (EVI SUSANTI) yang Saksi ambil.
- Bahwa Saksi mengakui pernah melakukan tindak pidana dan dihukum selama 5 (lima) tahun penjara di LP Wonogiri.

5 Saksi **SURANTO** tidak hadir dipersidangan, keterangan dihadapan Penyidik dibacakan.

Bahwa atas keterangan yang dibacakan didalam Berita Acara Penyidikan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan **Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah dihukum penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dalam kasus Narkotika.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Basement parkir Hotel Ibis Surakarta.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : R 9228 TC, warna

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt



merah solid, tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJ002821, Nosin : 3NRH307577, atas nama YANE PURWANINGSIH, d.a Karang Sari, Rt. 10, Rw. 05, Kalimanah, Kab. Purbalingga, adalah milik seorang wanita yang bekerja sebagai pemandu karaoke di tempat karaoke Gravista Jl. Slamet Riyadi Surakarta.

- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa belum pernah bertemu dan belum kenal dengan Saksi korban.
- Bahwa sebelum kejadian Saksi korban menemani Saksi dan 3 teman Saksi karaoke di tempat Karaoke Gravista pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wib.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah teman Terdakwa yang bernama Saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK.
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK, IYAN, dan EDI (keduanya belum tertangkap), pergi ke Karaoke di Gravista, Jl. Slamet Riyadi, Surakarta.
- Bahwa kemudian saat sedang karaoke sekitar jam 02.00 WIB saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK berniat mengambil mobil milik saksi EVI SUSANTI dengan mengatakan kepada Terdakwa, IYAN dan EDI, "Koe nunggu kene sik ngentekke jam nyanyi, yen wis rampung nunggu o ning hotel Ibis sedheng mbak e wis turu mobil e tak gowo " kemudian Terdakwa, IYAN dan EDI menurutinya dengan menghabiskan waktu bernyanyi di Karaoke Gravista ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa keluar dari Room Karaoke Gravista bersama IYAN dan EDI menuju Hotel Ibis Surakarta dengan mengendarai taksi online sesampainya didepan Hotel Ibis Surakarta, Terdakwa menghubungi Saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK setelah terhubung Saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK meminta Terdakwa untuk menunggu diluar, dan saat itu Terdakwa mengikuti apa yang dikatakan oleh Saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 WIB, Saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK keluar dari Hotel Ibis dengan mengendarai mobil Daihatsu AYLA warna Merah Solid, milik pemandu lagu yang berhasil diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi EVI SUSANTI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berempat bertemu kemudian Terdakwa, BUDI SETIAWAN Alias GENJIK, IYAN dan EDI naik ke mobil menuju daerah Karanganyar tepatnya didepan Indomaret, Jaten, Karanganyar, Saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK menjual mobil tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama ABU CHORI MUSLIM (dalam pencarian) dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mendapatkan bagian penjualan mobil tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa mobil curian tersebut dijual BUDI SETIAWAN Alias GENJIK bersama Terdakwa, IYAN dan EDI dan setelah mobil curian dijual kami berempat naik Grab pergi ke Sragen,
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memberi kesempatan kepada saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK untuk tetap mengambil mobil milik saksi EVI SUSANTI tersebut, Saksi korban EVI SUSANTI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui jika BUDI SETIAWAN Alias GENJIK akan melakukan pencurian karena sejak dari tempat Karaoke sudah merencanakan akan mengambil mobil pemandu karaoke dan sudah memberitahu kepada Terdakwa, IYAN dan EDI.
- Bahwa naksud dan tujuan Terdakwa ikut melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan bagian dari hasil pencurian dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah dihukum dalam perkara Narkotika.
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang ada diberkas ini yang diperlihatkan didepan persidangan ini berupa foto 1 (satu) unit Kbm R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : H 1320 NN, warna merah solid, tahun Saya mengenal dan membenarkan foto yang ada diberkas ini yang diperlihatkan didepan persidangan ini berupa 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : H 1320 NN, warna merah solid, tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJJ002821, Nosin : 3NRH307577 adalah mobil milik korban (EVI SUSANTI) yang BUDI SETIAWAN Alias GENJIK ambil.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengganti plat nomor tersebut .
- Bahwa Terdakwa mengakui selain perkara ini, Terdakwa pernah melakukannya yaitu dengan cara menyewa rental mobil kemudian dijual dan pelakunya kami berempat dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali di rentalan dengan menggunakan nama Terdakwa yaitu di daerah Salatiga

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit KBM R4 Merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : R 9228 TC, Warna Merah Solid, Tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJJ002821, Nosin: 3NRH307577 atas nama YENI PURWANINGSIH, d.a Karang Sari Rt.10 Rw.05, Kalimanah, Kab. Purbalingga, dengan Plat nomor terpasang H 1320 NN dan Sebuah Flashdisk berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah dihukum penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dalam kasus Narkotika.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 1 tahun dan 3 bulan.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Basement parkir Hotel Ibis Surakarta.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : R 9228 TC, warna merah solid, tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJJ002821, Nosin : 3NRH307577, atas nama YANE PURWANINGSIH, d.a Karang Sari, Rt. 10, Rw. 05, Kalimanah, Kab. Purbalingga, adalah milik seorang wanita yang bekerja sebagai pemandu karaoke di tempat karaoke Gravista Jl. Slamet Riyadi Surakarta.
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa belum pernah bertemu dan belum kenal dengan Saksi korban.
- Bahwa sebelum kejadian Saksi korban menemani Terdakwa, Saksi Budi Setiawan dan 2 teman lainnya karaoke di tempat Karaoke Gravista pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wib.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian adalah teman Terdakwa yang bernama BUDI SETIAWAN Alias GENJIK.
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi BUDI SETIAWAN

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias GENJIK, IYAN, dan EDI (keduanya belum tertangkap), pergi ke Karaoke di Gravista, JL. Slamet Riyadi, Surakarta.

- Bahwa kemudian saat sedang karaoke sekitar jam 02.00 WIB Saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK berniat mengambil mobil milik Saksi EVI SUSANTI dengan mengatakan kepada Terdakwa, IYAN dan EDI, "Koe nunggu kene sik ngentekke jam nyanyi, yen wis rampung nunggu o ning hotel Ibis sedheng mbak e wis turu mobil e tak gowo " kemudian Terdakwa, IYAN dan EDI menurutinya dengan menghabiskan waktu bernyanyi di Karaoke Gravista.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa keluar dari Room Karaoke Gravista bersama IYAN dan EDI menuju Hotel Ibis Surakarta dengan mengendarai taksi online sesampainya didepan Hotel Ibis Surakarta, Terdakwa menghubungi saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK setelah terhubung Saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK meminta Terdakwa untuk menunggu diluar, dan saat itu Terdakwa mengikuti apa yang dikatakan oleh Saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 WIB, saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK keluar dari Hotel Ibis dengan mengendarai mobil Daihatsu AYLA warna Merah Solid, milik pemandu lagu yang berhasil diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi EVI SUSANTI ;
- Bahwa setelah berempat bertemu kemudian Terdakwa, BUDI SETIAWAN Alias GENJIK, IYAN dan EDI naik ke mobil menuju daerah Karanganyar tepatnya didepan Indomaret, Jaten, Karanganyar, saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK menjual mobil tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama ABU CHORI MUSLIM (dalam pencarian) dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mendapatkan bagian penjualan mobil tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa mobil curian tersebut dijual BUDI SETIAWAN Alias GENJIK bersama Terdakwa, IYAN dan EDI dan setelah mobil curian dijual kami berempat naik Grab pergi ke Sragen,
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memberi kesempatan kepada Saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK untuk tetap mengambil mobil milik saksi EVI SUSANTI tersebut, Saksi korban EVI SUSANTI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah).

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika BUDI SETIAWAN Alias GENJIK akan melakukan pencurian karena sejak dari tempat Karaoke sudah merencanakan akan mengambil mobil pemandu karaoke dan sudah memberitahu kepada Terdakwa, IYAN dan EDI.
- Bahwa naksud dan tujuan Terdakwa ikut melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan bagian dari hasil pencurian dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah dihukum dalam perkara Narkotika.
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang ada diberkas ini yang diperlihatkan didepan persidangan ini berupa foto 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : H 1320 NN, warna merah solid, tahun Saya mengenal dan membenarkan foto yang ada diberkas ini yang diperlihatkan didepan persidangan ini berupa 1 (satu) unit Kbm R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : H 1320 NN, warna merah solid, tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJ002821, Nosin : 3NRH307577 adalah mobil milik Saksi korban (EVI SUSANTI) yang BUDI SETIAWAN Alias GENJIK ambil.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengganti plat nomor tersebut .
- Bahwa Terdakwa mengakui selain perkara ini, Terdakwa pernah melakukannya yaitu dengan cara menyewa rental mobil kemudian dijual dan pelakunya kami berempat dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali ;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut didaerah Salatiga sebanyak 2 (dua) kali di rentalan dengan menggunakan nama Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda Yang Diketuainya Atau Sepatutnya Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan.

Ad 1 Unsur **Barang Siapa** :

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur ini adalah : pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas segala yang telah diperbuatnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **AGUNG NOVIANTO Alias PETE Bin HARYONO** telah membenarkan semua identitas yang ada didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Terdakwalah pelaku dari dakwaan tersebut diatas oleh karena itulah maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad 2 Unsur **Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda Yang Diketuainya Atau Sepatutnya Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan.**

Menimbang bahwa berdasarkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 21.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK, IYAN, dan EDI (keduanya belum tertangkap), pergi ke Karaoke di Gravista, JL. Slamet Riyadi, Surakarta.
- Bahwa kemudian saat sedang karaoke sekitar jam 02.00 WIB saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK berniat mengambil mobil milik saksi EVI SUSANTI dengan mengatakan kepada Terdakwa, IYAN dan EDI, "Koe nunggu kene sik ngentekke jam nyanyi, yen wis rampung nunggu o ning hotel Ibis sedheng mbak e wis turu mobil e tak gowo " kemudian Terdakwa, IYAN dan EDI menurutinya dengan menghabiskan waktu bernyanyi di Karaoke Gravista.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa keluar dari Room Karaoke Gravista bersama IYAN dan EDI menuju Hotel Ibis Surakarta dengan mengendarai taksi online sesampainya didepan Hotel Ibis Surakarta, Terdakwa menghubungi saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK setelah terhubung saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK meminta Terdakwa untuk menunggu diluar, dan saat itu Terdakwa mengikuti apa yang dikatakan oleh Saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 WIB, saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK keluar dari Hotel Ibis dengan mengendarai mobil Daihatsu AYLAWarna Merah Solid, milik pemandu lagu yang berhasil diambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi EVI SUSANTI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berempati bertemu kemudian Terdakwa, BUDI SETIAWAN Alias GENJIK, IYAN dan EDI naik ke mobil menuju daerah Karanganyar tepatnya didepan Indomaret, Jaten, Karanganyar, saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK menjual mobil tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama ABU CHORI MUSLIM (dalam pencarian) dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mendapatkan bagian penjualan mobil tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa mobil curian tersebut dijual BUDI SETIAWAN Alias GENJIK bersama Terdakwa, IYAN dan EDI dan setelah mobil curian dijual kami berempati naik Grab pergi ke Sragen,
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memberi kesempatan kepada saksi BUDI SETIAWAN Alias GENJIK untuk tetap mengambil mobil milik saksi EVI SUSANTI tersebut, saksi korban EVI SUSANTI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui jika BUDI SETIAWAN Alias GENJIK akan melakukan pencurian karena sejak dari tempat Karaoke sudah merencanakan akan mengambil mobil pemandu karaoke dan sudah memberitahu kepada Terdakwa, IYAN dan EDI.
- Bahwa naksud dan tujuan Terdakwa ikut melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan bagian dari hasil pencurian dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah dihukum dalam perkara Narkotika.
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang ada diberkas ini yang diperlihatkan didepan persidangan ini berupa foto 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : H 1320 NN, warna merah solid, tahun Saya mengenal dan membenarkan foto yang ada diberkas ini yang diperlihatkan didepan persidangan ini berupa 1 (satu) unit KBM R4 merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : H 1320 NN, warna merah solid, tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJJ002821, Nosin : 3NRH307577 adalah mobil milik Saksi korban EVI SUSANTI yang BUDI SETIAWAN Alias GENJIK ambil.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengganti plat nomor tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui selain perkara ini, Terdakwa pernah melakukannya yaitu dengan cara menyewa rental mobil kemudian dijual dan pelakunya Terdakwa dan 3 temannya dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut didaerah Salatiga sebanyak 2 (dua) kali di rentalan dengan menggunakan nama Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM R4 Merk Daihatsu, Type AYLA 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : R 9228 TC, Warna Merah Solid, Tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJJ002821, Nosin: 3NRH307577 atas nama YENI PURWANINGSIH, d.a Karang Sari Rt.10 Rw.05, Kalimanah, Kab. Purbalingga, dengan Plat nomor terpasang H 1320 NN dan Sebuah Flashdisk berisi rekaman CCTV Digunakan dalam perkara atas nama BUDI SETIAWAN Alias GENJIK Anak Dari ST SUKARDI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Evi Susanti.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agung Novianto Alias Pete Bin Haryono telah terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana “ Penadahan “
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Agung Novianto Alias Pete Bin Haryono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM R4 Merk Daihatsu, Type AYL 1.2 X MT B101RS-GMRGJ, Nopol : R 9228 TC, Warna Merah Solid, Tahun 2018, Noka : MHKS4GA4JJ002821, Nosin: 3NRH307577 atas nama YENI PURWANINGSIH, d.a Karangsari Rt.10 Rw.05, Kalimantan, Kab. Purbalingga, dengan Plat nomor terpasang H 1320 NN dan Sebuah Flashdisk berisi rekaman CCTV Digunakan dalam perkara atas nama BUDI SETIAWAN Alias GENJIK Anak Dari ST SUKARDI.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh kami, Erna Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H. , Kabul Irianto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristina Dwi Yuniastuti, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Sayekti Candra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

Erna Indrawati, S.H., M.H.

Kabul Irianto, S.H., M.Hum.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kristina Dwi Yuniastuti, SH. MH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Skt